



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Wonosari, 21 November 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Natanael Riyanto, S.H., dan kawan, para advokat/penasehat hukum pada Kantor Natanael Riyanto, S.H. & Partners yang beralamat di IV RT. 014 RW. 004, Desa Rama Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 25/SKH/2025/PA.Mt., tanggal 10 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Siraman, 17 April 1999, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung (Kediaman Ibu Surat) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt, tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada tanggal 26 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan Nomor: -----, Tertanggal 26 April 2018;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I, NIK: -----, Tempat/Tanggal Lahir, Metro/29-05-2018, Perempuan, Umur 5 (Lima) Tahun 2 (Dua) Bulan;
 - 2) ANAK II, NIK: -----, Tempat/Tanggal Lahir, Metro/07-04-2021, Laki-laki, Umur 3 (Tiga) Tahun 2 (Dua) Bulan. Sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan juni tahun 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis dan terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



- Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi kepada Penggugat;
- Tergugat malas untuk bekerja;
- Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November tahun 2022 yang disebabkan karena terjadi percekocokan antara Penggugat dan tergugat, Setelah kejadian tersebut Akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di kediaman orang tua Tergugat sampai dengan sekarang, sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (Dua) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin sampai sekarang;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama PENGGUGAT nomor -----, tanggal 3 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Lurah Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*naazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Pekalongan, Kabupaten Lampung

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



Timur Provinsi Lampung, tanggal 26 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*naazegelen* kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Rejomulyo, 14 Oktober 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada Tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di siraman Pekalongan sampai memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



– Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Metro, 6 Agustus 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

– Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;

– Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada Tahun 2018;

– Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi Jawa Barat sampai memutuskan rumah orang tua Tergugat di Siraman, Pekalongan Lampung Timur sampai memutuskan untuk berpisah;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

– Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;

– Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

– Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja;

– Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir tahun 2022;

– Bahwa sejak berpisah sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi;

– Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



– Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan November 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a) Tergugat kurang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi kepada Penggugat;
 - b) Tergugat malas untuk bekerja;
 - c) Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



2. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir, sehingga gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2), gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hanya dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu, oleh karenanya Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*naazegelen*, dan cocok dengan aslinya,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas yang dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 April 2018 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal 26 April 2018;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
3. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, dan telah pula dinasihati oleh Majelis Hakim selama proses persidangan namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan dasar hukum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan dengan maksud Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diikuti dengan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diceraikan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai penjatuhan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Hakim Ketua, Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

HAKIM KETUA

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp42.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)